

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Salah satu kegiatan yang tidak ada habisnya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan perkembangan bangsa dan kesejahteraan rakyat adalah pembangunan nasional. Dibutuhkan banyak perhatian dalam masalah pembiayaan pembangunan agar dapat merealisasikan tujuan itu. Cara yang bisa dilakukan salah satunya dengan mempebanyak sumber dana yang bersumber pada dalam negeri ini, di antaranya ada pajak yang bisa dipergunakan supaya pembangunan nasional itu bisa terlealisasikan dengan sebaik-baiknya tanpa ada hambatan. Di Indonesia setiap masyarakat yang telah memenuhi persyaratan baik subjektif maupun objektif wajib untuk membayar pajak kepada negara. Kewajiban untuk membayar pajak sudah tertuang dalam UUD Pasal 23 A 1945 Tentang Pajak Dan Pungutan Lain Untuk Keperluan Negara, yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Segala sesuatu mengenai perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Anggaran Penerimaan dan Belanjaan Negara (APBN) ditentukan dari berbagai sumber dana di dalam negeri ini, salah satunya ialah pajak. Apabila penerimaan pajak terus bertambah, maka jumlah anggaran pembelanjaan negara juga ikut bertambah, karena sumber penerimaan terbesar dari negara adalah pajak. Dana dari APBN biasanya digunakan untuk kepentingan massal, dalam kehidupan yang berbangsa dan bernegara ini pajak memiliki peran yang cukup besar.

Pemerintah telah mencatat realisasi perolehan pajak sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp 1.069,98 triliun. Dapat dilihat hingga berakhirnya tahun pajak 2020 berdasarkan laporan tersebut diperoleh pendapatan Pajak Penghasilan (PPH) nonmigas sebanyak Rp 560,67 triliun bisa juga dibidang 52,4%. Selanjutnya terdapat Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta juga Pajak Pertambahan Nilai

yang berkontribusi sebesar Rp 448.39 triliun atau sebesar 41,91 dari total seluruh pendapatan pajak. Selain itu ada Pajak Penghasilan atas Migas yang menyumbang Rp 33,18 triliun. Adapun pajak bumi bangunan beserta pendapatan pajak lain lain yang menyumbang penerimaan negara sebesar Rp 27,73 triliun atau 2,59 persen. Dengan demikian pendapatan pajak telah mengalami peningkatan sebanyak 19,71% jika dibandingkan dengan tahun lalu.

Fungsi pajak salah satunya yaitu sumber dana yang ditujukan untuk kebutuhan pemerintah yang tentunya tidak terlepas dari tujuan pajak itu sendiri (Agung & Hidayat, 2016). Selain itu pajak memiliki tujuan yang tidak dapat terlepas dari tujuan negara. Oleh karena itu kedua hal tersebut harus sejalan agar terciptanya landasan tujuan masyarakat yang menjadi salah satu tujuan negara. Dalam pelaksanaannya pajak memiliki fungsi dalam pembangunan nasional yang merata demi tercapainya kesejahteraan untuk rakyat. Sehubungan dengan bertambahnya pemahaman, pengetahuan serta wajib pajak yang sadar akan kewajibannya tentang pajak, akan sangat berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan dana sebagai kepentingan penyelenggaraan Negara. Beberapa masyarakat telah menempatkan pajak dengan proporsional dalam kehidupannya, mereka sadar kalau pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan demi tercapainya pembangunan negeri. Beberapa masyarakat juga menjadi pajak sebagai sarana agar bisa berpartisipasi demi membantu pemerintah dalam pelaksanaan tugas kenegaraan. Hal ini dapat terlihat dari jumlah wajib pajak yang terus meningkat dalam melaksanakan kewajibannya dan juga partisipasi dari berbagai macam masyarakat apabila terdapat sosialisasi kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan.

Berdasarkan dari sisi yuridis pajak tentunya terdapat unsur pemaksaan, dalam artian bila kewajiban menjalankan perpajakan tidak terlaksana sebagaimana mestinya, akan ada efek hukum yang dapat terjadi. Efek tersebut merupakan sanksi perpajakan, sanksi administrasi baik itu denda, bunga atau kenaikan bahkan hingga sanksi pidana (Resmi, 2019). Pengenaan sanksi perpajakan dilakukan dengan tujuan demi terciptanya wajib pajak yang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian maka kemampuan untuk memahami jenis

perpajakan sangat penting untuk melaksanakan kewajiban perpajakan bagi setiap wajib pajak agar terhindar dari sanksi perpajakan.

Pajak terdiri dari beberapa jenis, berdasarkan cara pemungutannya ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Beberapa pajak tidak langsung diantaranya adalah Pajak Bea Masuk, Pajak Ekspor dan Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan pajak langsung menurut (Agung & Hidayat, 2016) ialah pajak yang pembebbannya tidak bisa dipindahkan kepada orang lain, namun hanya dapat dijadikan beban langsung wajib pajak terkait. Pajak langsung terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan dan juga Pajak Penghasilan (PPh).

Di dalam suatu perusahaan selalu berharap mendapatkan laba yang optimal agar usahanya dapat berjalan baik dengan cara menghasilkan barang dan jasa yang di produksinya. Perusahaan bisa mempertahankan pertumbuhan usahanya dan bersaing dengan kompetitor apabila laba yang dihasilkan dapat maksimal. Di sisi lain dalam menjalankan suatu usaha terdapat pengeluaran-pengeluaran yang menjadi penunjang berjalannya kegiatan operasional. Pengeluaran ini lah yang menjadi beban perusahaan salah satunya yaitu beban pajak yang dapat mengurangi laba perusahaan.

Meminimalisasi beban pajak merupakan salah satu upaya untuk menekan pengeluaran perusahaan dalam hal ini pembayaran pajak penghasilan. Perusahaan dapat mengurangi pembayaran pajak penghasilan melalui perencanaan pajak (*Tax Planning*), yaitu suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi pembayaran pajak melalui berbagai cara tanpa harus bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Pedoman dalam melaksanakan perpajakan tertuang dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selaku wajib pajak yang taat akan peraturan, sangat dibutuhkan pemahaman mengenai pajak. Apabila terdapat perubahan tentang aturan perpajakan, wajib pajak dapat terhindar dari kesalahan saat menghitung besarnya pajak yang harus disetorkan ke negara.

Peraturan perpajakan senantiasa berubah- ubah membiasakan dengan situasi serta keadaan yang terjadi. Pergantian peraturan ini dikatakan juga reformasi perpajakan, yaitu merupakan berubahnya mekanisme perpajakan dengan merata yang meliputi pembenahan administrasi perpajakan, revisi regulasi perpajakan,

serta kenaikan basis pajak (Sinaga, 2014). Reformasi perpajakan ini butuh dilakukan sebab masih rendahnya kesadaran kepatuhan wajib pajak, pendapatan negar di sektor perpajakan tiap tahunnya terus bertambah, besarnya wajib pajak tidak sejalan dengan meningkatnya sumber daya manusia. Tidak hanya itu perkembangan ekonomi secara digital serta pesatnya teknologi yang terus menerus tumbuh sangat susah diawasi. Oleh sebab perihal tersebut pemerintah melaksanakan pergantian tentang ketentuan perpajakan, yang terkini diatur dalam Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Perihal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pergantian yang dicoba oleh pemerintah di antara lain ialah tentang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, serta pula pajak karbon yang hendak berlaku secara efisien per April 2022. Tidak hanya itu terdapat pula tentang KUP dan pajak cukai, yang telah berlaku semenjak undang- undang ini diterbitkan. Berikutnya terdapat pula Program Pengungkapan Sukarela, yang merupakan kelanjutan dari pengampunan pajak yang sempat diadakan di Indonesia. Butuh dilakukan penyesuaian kembali sejak diberlakukannya peraturan yang terkini, diantaranya yang telah disebutkan tentang Pajak Penghasilan. Terdapat pergantian tarif pajak penghasilan orang individu seperti pada tabel:

Tabel 1.1 Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Lapisan Tarif	UU PPh Pasal 17		UU HPP	
	Rentang Penghasilan	Tarif	Rentang Penghasilan	Tarif
I	0 – Rp 50 Juta	5%	0 – Rp 60 Juta	5%
II	>Rp 50 – 250 Juta	15%	>Rp 60 – 250 Juta	15%
III	>Rp 250 – 500 Juta	25%	>Rp 250 – 500 Juta	25%
IV	>Rp 500 Juta	30%	>Rp 500 – 5 Miliar	30%
V			>Rp 5 Miliar	35%

Pajak penghasilan harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak baik itu orang pribadi ataupun badan yang telah memperoleh penghasilan atas pekerjaannya, baik

itu menjual barang ataupun jasa sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak maka pajak harus dibebankan kepada wajib pajak badan atau orang pribadi. Tidak terkecuali orang pribadi yang telah bekerja sebagai karyawan pada suatu perusahaan, pastinya karyawan tersebut menerima imbalan berupa gaji, upah, honorium ataupun tunjangan lainnya. Karyawan akan dikenakan pajak penghasilan melalui pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Dalam konteks (PER-16/PJ/2016) tertulis bahwa PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan dari pendapatan seperti gaji, honorarium, tunjangan serta pembayaran yang lain atas nama dan dalam jenis apapun yang sehubungan bersama pekerjaan maupun jabatan, jasa ataupun aktivitas lainnya yang dilakukan oleh subjek pajak dalam negeri seperti orang pribadi. Metode pemotongan PPh Pasal 21 terdiri dari tiga jenis, diantaranya karyawan menanggung sendiri beban pajaknya (*Gross Method*), perusahaan menanggung beban pajak PPh Pasal 21 karyawan (*Net Method*), dan terakhir perusahaan memberi tunjangan berupa Pajak Penghasilan Pasal 21 (*Gross Up Method*).

PT. Yogatama Wahana Karya ialah perusahaan jasa yang bergerak di bidang konstruksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya perusahaan ini melibatkan orang banyak atas setiap proyek yang sedang berlangsung. Dengan kata lain tentunya dari setiap kegiatan tersebut PT. Yogatama Wahana Karya berkewajiban untuk memotong penghasilan para karyawannya, baik karyawan tetap maupun karyawan lepas yang penghasilannya diperoleh berdasarkan upah harian maupun mingguan.

Pemberlakuan pemotongan PPh Pasal 21 karyawan ditanggung oleh perusahaan, dengan kata lain PT. Yogatama Wahana Karya menerapkan *Net Method*. Perusahaan memotong pajak penghasilan karyawannya dan melakukan penyetoran dan pelaporan setiap bulannya. Selain itu pada masa Januari 2022 penghitungan besaran pajak yang dipotong oleh PT Yogatama Wahana Karya masih menggunakan tarif pajak penghasilan orang pribadi menurut Pasal 17 ayat (1). Sedangkan UU HPP sudah berlaku mulai tahun pajak 2022. Dengan demikian maka PT Yogatama Wahana Karya melakukan pemotongan PPh Pasal 21 karyawannya dengan penghitungan.

(Nabilah *et al.*, 2016) menyatakan penggunaan metode *Gross Up* perusahaan memberikan tunjangan sebagai penambah penghasilan bruto berupa PPh Pasal 21 dalam komponen gajinya, sehingga jumlah PPh Pasal 21 terutang menjadi lebih tinggi. Namun demikian penggunaan metode ini dapat memberikan keuntungan karena perusahaan akan terhindar dari koreksi positif, jika perusahaan berada dalam posisi laba yang signifikan hal ini akan mempengaruhi pajak penghasilan badan. Oleh sebab itu perusahaan lebih baik memilih metode *Gross Up*. Akan tetapi dalam penelitiannya tersebut masih menggunakan tarif PPh OP pasal 17 ayat (1) dan belum menerapkan tarif terbaru sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2021.

Selanjutnya penelitian lain yang sudah dilakukan (D. P Vridag, 2019) didapat kesimpulan dengan menerapkan *Gross Up Method* dengan diberikannya tunjangan berupa PPh Pasal 21 kepada karyawan maka akan memuaskan perusahaan dan membuat karyawan lebih termotivasi lagi dalam bekerja. Hal ini lantaran karyawan menerima jumlah penghasilan mereka secara utuh tanpa harus dikurang atau dipotong dengan pajak. Selain itu ia menyebutkan kalau penghitungan dengan menggunakan *Metode Gross up* lebih menguntungkan dibanding *Net Method*, karena memberikan keuntungan bagi kedua pihak baik Karyawan maupun pihak Perusahaan. Sayangnya dalam penelitiannya itu tidak dijelaskan secara rinci bagaimana proses penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 jika menerapkan metode *Gross Up*. Dengan alasan itulah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian pada PT. Yogatama Wahana Karya tentang “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Mengurangi Beban Pajak Pada PT. Yogatama Wahana Karya”

## 1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis membuat rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana proses penghitungan PPh Pasal 21 dengan *Net Method*, *Gross Method* dan *Gross Up Method* pada PT Yogatama Wahana Karya?
2. Bagaimana perbandingan penghitungan PPh Pasal 21 dengan *Net Method*, *Gross Method* dan *Gross Up Method* pada PT Yogatama Wahana Karya?

3. Bagaimana penerapan perencanaan pajak PPh Pasal 21 agar dapat mengurangi beban pajak pada PT Yogatama Wahana Karya?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui proses penghitungan PPh Pasal 21 dengan *Net Method*, *Gross Method* dan *Gross Up Method* pada PT Yogatama Wahana Karya.
2. Untuk mengetahui hasil perbandingan penghitungan PPh Pasal 21 dengan *Net Method*, *Gross Method* dan *Gross Up Method* pada PT Yogatama Wahana Karya.
3. Untuk mengetahui apakah perencanaan pajak PPh Pasal 21 dapat mengurangi beban pajak pada PT Yogatama Wahana Karya.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu tambahan mengenai bagaimana perubahan peraturan perpajakan sebagai bentuk perencanaan pajak PPh 21 dalam rangka mengurangi beban pajak suatu perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Memberikan kontribusi kepada perusahaan mengenai perubahan peraturan perpajakan yang agar dapat disosialisasikan dan diterapkan langsung oleh perusahaan. Sehingga beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dapat menjadi lebih efisien dan beban pajak yang dibayar tidak terlalu besar karena telah disesuaikan dengan perubahan peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Bagi Penulis

Untuk meningkatkan dan memperluas wawasan penulis dalam menganalisis perencanaan pajak terhadap perusahaan dan sebagai studi banding antara ilmu yang sudah diperoleh dengan penerapannya pada suatu perusahaan.